



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI GARUT  
NOMOR 500/KEP.363-PEREKO/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan menghambat laju pertumbuhan penduduk miskin di Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Keputusan Bupati Garut Nomor 500/Kep.863-Pereko/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 500/Kep.245-Pereko/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 500/Kep.863-Pereko/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, maka Keputusan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
  - b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
  - c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
  - d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
  - e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
  - f. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi di daerahnya;
  - g. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
  - h. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
  - i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
  - j. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
  - k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
  - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat:
    1. perkembangan dan prospek inflasi daerah;
    2. identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
    3. rumusan rekomendasi kebijakan;
    4. pelaksanaan kebijakan;
    5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
    6. rencana program kerja tahun berikutnya.

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah kepada Gubernur Jawa Barat setiap minggu pertama Bulan Juli dan minggu pertama Bulan Januari.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 500/Kep.863-Pereko/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 500/Kep.245-Pereko/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 500/Kep.863-Pereko/2017 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 23 - 6 - 2022

**BUPATI GARUT,**



**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 500/KEP.363-PEREKO/2022**  
**TANGGAL 23 - 6 - 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**

- Pengarah : Bupati Garut
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Bandung
- Sekretaris : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan  
4. Kepala Dinas Sosial  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
6. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman  
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
9. Kepala Dinas Perhubungan  
10. Kepala Dinas Koperasi dan UKM  
11. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan  
12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral  
13. Kepala Dinas Pertanian  
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut  
17. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah  
18. Kepala Bagian Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah  
19. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah  
20. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah  
21. Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Garut  
22. Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Wilayah Ciamis  
23. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Garut

